



**PUTUSAN**

**Nomor 119/Pdt.G.S/2024/PN Pwd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk KANTOR CABANG PURWODADI UNIT BUGEL**, alamat tempat tinggal : Desa Bugel, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Haris Widiatmaka jabatan Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Purwodadi, 2. Diki Prasetyo jabatan Petugas Penunjang Bisnis PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Purwodadi 3. Moch Nur Hamid jabatan Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Bugel Kantor Cabang Purwodadi 4. Dian Purnomo jabatan Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Bugel Kantor Cabang Purwodadi, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berkantor di BRI Kantor Cabang Purwodadi, Unit Bugel, Desa Bugel, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.7596/KC-VIII/MKR/10/2024 tanggal 2 Oktober 2024, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 07 tanggal 21 Desember 2022 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. kepada Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Purwodadi-Grobogan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Halaman 1 Putusan Nomor 119/Pdt.G.S/2024/PN Pwd



Lawan

**DIDIK WURYANTO**, Tempat/Tanggal Lahir : Grobogan, 09 Oktober 1979,  
Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin Laki-laki, alamat tempat  
tinggal Dusun Kopek RT.06 RW.01, Kelurahan Kopek,  
Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Kewarganegaraan  
Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**HARTATIK**, Tempat/Tanggal Lahir : Grobogan, 23 Januari 1992, Pekerjaan  
Mengurus rumah tangga, Jenis Kelamin Perempuan, alamat  
tempat tinggal Dusun Kopek RT.06 RW.01, Kelurahan Kopek,  
Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Kewarganegaraan  
Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3  
Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Purwodadi pada tanggal 7 Oktober 2024 dalam Register Nomor  
119/Pdt.G.S/2024/PN Pwd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang SPH: PK2006WDV/6017/06/2020 tanggal 18 Juni 2020, selanjutnya disebut SPH;
2. Bahwa di dalam SPH tersebut Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
  - a. Para Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu kredit sebesar Rp. 6.059.700 ,- yang terdiri dari:  
Angsuran Pokok sebesar Rp. 2.767.700,-  
Angsuran Bunga sebesar Rp. 3.292.000,-

Halaman 2 Putusan Nomor 119/Pdt.G.S/2024/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat setiap bulan mulai tanggal 18/07/2020 dan selambat-lambatnya pada tanggal 18 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
- c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikutan bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 900/Desa Kopek, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan atas nama Didik Wuryanto, dengan luas  $\pm 575$  m<sup>2</sup> berdasarkan Gambar Situasi No. 20/kopek/2002 tanggal 20-09-2002 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas;
3. Bahwa Para Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Para Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat wanprestasi/cidera janji;
4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK20062WDV/6017/06/2020 tanggal 18 Juni 2020, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat sebesar Rp. 6.059.700,- yang terdiri dari :  
Angsuran Pokok sebesar Rp. 2.767.700,-  
Angsuran Bunga sebesar Rp. 3.292.000,-
5. Bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam SPH tersebut di atas sejak bulan Desember 2022 sehingga hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat sampai dengan posisi bulan September 2024 adalah sebesar Rp. 158.703.787,- yang terdiri dari:  
Tunggakan Pokok Rp. 112.135.288,-  
Tunggakan Bunga Rp. 17.218.079,-;  
Secondary accrued int Rp. 29.350.420,-;

Halaman 3 Putusan Nomor 119/Pdt.G.S/2024/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3);
7. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:
  - a. Surat Peringatan 1 No. B. 08/KC-VIII/MKR/12/2022 tertanggal 04/12/2023;
  - b. Surat Peringatan 2 No. B. 05/KV-VIII/MKR/02/2024 tertanggal 02/01/2024;
  - c. Surat Peringatan 3 No. B. 02/KC-VIII/MKR/05/2024 tertanggal 05/02/2024;
  - d. Surat Somasi No. B. 02/KC-VII/AMU/08/2024 tertanggal 01/10/2024;
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK20062WDV/6017/06/2020 tanggal 18 Juni 2020 yang ditandatangani Para Tergugat;
9. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya;
10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap SPH dan wajib melunasi hutangnya kepada

Halaman 4 Putusan Nomor 119/Pdt.G.S/2024/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 158.703.787,- yang terdiri dari:  
Tunggakan Pokok Rp. 112.135.288,-  
Tunggakan Bunga Rp. 17.218.079,-;  
Secondary accrued int Rp. 29.350.420,-;

11. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik(SHM) No. 900/Desa Kopek, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan atas nama Didik Wuryanto, dengan luas  $\pm 575$  m2 berdasarkan Gambar Situasi No. 20/kopek/2002 tanggal 20-09-2002;

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti Surat :

1. P – 1 : Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK2006WDV/6017/06/2020;

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp. Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus juta rupiah), dengan jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan;
- Para Tergugat wajib mengangsur hutangnya kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu kredit sebesar Rp. 6.059.700,- yang terdiri dari :  
Angsuran Pokok sebesar Rp. 2.767.700,-  
Angsuran Bunga sebesar Rp. 3.292.000,-
- Angsuran pokok dan bunga tersebut wajib dibayar Para Tergugat mulai bulan Juni 2020 dan selambat-lambatnya tanggal 18 pada bulan angsuran yang bersangkutan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. P - 2 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit 601701038770107 tanggal 18 Juni 2020;

Keterangan Singkat :

Bukti P - 2 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 6.059.700,- yang terdiri dari :

Angsuran Pokok sebesar Rp. 2.767.700,-

Angsuran Bunga sebesar Rp. 3.292.000,

3. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;

4. P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;

Keterangan Singkat :

Bukti P-3 dan P-4 membuktikan bahwa Para Tergugat adalah debitur yang menandatangani Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK20062WDV/6017/06/2020; tanggal 18 Juni 2020 serta dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

5. P - 5 : Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No. 900/Desa Kopek, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan atas nama Didik Wuryanto, dengan luas  $\pm 575$  m2 berdasarkan Gambar Situasi No. 20/kopek/2002 tanggal 20-09-2002;

6. P - 6 : Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani oleh Para Tergugat;

7. P - 7 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;

Keterangan Singkat :

Bukti P-5 s/d P-7 membuktikan bahwa :

- Untuk menjamin pelunasan hutangnya Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan atas nama Didik Wuryanto, luas  $\pm 575$  m2 yang terletak di Desa Kopek, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan;
- Para Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Para Tergugat wanprestasi,

Halaman 6 Putusan Nomor 119/Pdt.G.S/2024/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. P - 8 : copy dari Surat Peringatan 1 No. B.08/KC-VIII/MKR/12/2022 tertanggal 04/12/2023;
9. P - 9 : copy dari asli Surat Peringatan 2 No. B. 05/KC-VIII/MKR/02/2024 tertanggal 02/01/2024;
10. P - 10 : copy dari asli Surat Peringatan 3 No. B. 02/KC-VIII/MKR/05/2024 tertanggal 05/02/2024;
11. P - 11 : copy dari asli Surat Somasi No. B. 02/KC-VIII/AMU/X/2024 tertanggal 01/10/2024;

Keterangan singkat:

Bukti P-8 s/d Bukti P-11 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat.

12. P - 12 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 30 September 2024;

13. P - 13 : Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 30 September 2024;

Keterangan Singkat:

Bukti P-12 dan P-13 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi tanggal 30 September 2024 hutangnya menunggak sebesar Rp. 158.703.787,- yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp. 112.135.288,-

Tunggakan Bunga Rp. 17.218.079,-;

Secondary accrued int Rp. 29.350.420,-;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 7 Putusan Nomor 119/Pdt.G.S/2024/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK2006WDV/6017/06/2020 tanggal 18 JUNI 2020;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada PK2006WDV/6017/06/2020 tanggal 18 JUNI 2020;
5. Menyatakan sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. Rp. 158.703.787,-
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp. 158.703.787,- secara seketika dan sekaligus lunas dengan rincian:  
Tunggakan Pokok Rp. 112.135.288,-  
Tunggakan Bunga Rp. 17.218.079,-;  
Secondary accrued int Rp. 29.350.420,-;
7. Memerintahkan penjualan agunan yang diserahkan kepada Penggugat apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa KOPEK, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, dengan bukti kepemilikan SHM No. 900/Desa Kopek, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan atas nama Didik Wuryanto, dengan luas  $\pm 575$  m2 berdasarkan Gambar Situasi No. 20/kopek/2002 tanggal 20-09-2002, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;  
Subsida:  
Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).  
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,

Halaman 8 Putusan Nomor 119/Pdt.G.S/2024/PN Pwd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Penggugat hadir Kuasa Hukumnya (dapat diwakili kuasa karena Penggugat merupakan Badan Hukum), serta Tergugat I hadir sendiri menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang surat tercatat tertanggal 7 Oktober 2024 dan tertanggal 15 Oktober 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 24 Oktober 2024 sebagai berikut:

Mohon maaf sehubungan dengan adanya ekonomi saya waktu itu sedang jatuh dan sampai saat ini belum pulih maka saya hanya mampu memenuhi kewajiban untuk mengangsur hutang saya hanya sampai ke 26 kali/bulan dengan rincian angsuran perbulan kisaran Rp6.059.700 x 26 bulan = Rp157.552.200 yang seharusnya sampai ke 48/kali/bulan dari pencairan hutang Rp200.000.000 pada tanggal 18 Juni 2020;

Hal ini terjadi dikarenakan factor alam pandemic dan factor lainnya sehingga usaha saya waktu itu hancur, namun apa pun ini saya tetap bertanggung jawab untuk melunasi/mengembalikan sisa hutang/pokok sekiranya pihak penggugat BRI KC Purwodadi Unit Bugel telah senantiasa untuk memberikan keringanan kepada saya dengan bentuk penghapusan denda dan bunga 100%;

Demikian surat permohonan ini saya buat semoga yang mulia majelis hakim dan Penggugat BRI KC Purwodadi Unit Bugel bisa mengabulkan permohonan saya ini dikarenakan agunan tanah dan bangunan itu hanya satu-satunya tempat tinggal yang saya miliki;

Lampiran 2

Bentuk tanggung jawab saya untuk melunasi/mengembalikan sisa hutang/pokok adalah:

Halaman 9 Putusan Nomor 119/Pdt.G.S/2024/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan berangkatnya istri saya bekerja di luar negeri (Taiwan) untuk mempersiapkan keuangan guna melunasi sisa hutang/pokok yang sudah pernah saya angsur 26 kali/bulan dari 48 kali/bulan setelah adanya keringanan penghapusan bunga dan denda 100% dari pihak Penggugat KC Purwodadi Unit Bugel;

Dengan kisaran rincian:

Pokok hutang : Rp200.000.000  
Angsuran/bulan : Rp6.059.700  
Jangka waktu : 48 bulan  
Sudah diangsur : 26 bulan x Rp6.059.700 = Rp157.552.200

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK2006WDV/6017/06/2020, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kuitansi Pencairan Kredit 601701038770107 tanggal 18 Juni 2020, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi 900/Desa Kopek, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan atas nama Didik Wuryanto, dengan luas  $\pm 575$  m2 berdasarkan Gambar Situasi No. 20/kopek/2002 tanggal 20-09-2002, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani oleh Para Tergugat, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Peringatan 1 No. B.08/KC-VIII/MKR/12/2022 tertanggal 04/12/2023, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Peringatan 2 No. B. 05/KC-VIII/MKR/02/2024 tertanggal 02/01/2024, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Peringatan 3 No. B. 02/KC-VIII/MKR/05/2024 tertanggal 05/02/2024, diberi tanda P.10;



11. Fotokopi Surat Somasi No. B. 02/KC-VIII/AMU/X/2024 tertanggal 01/10/2024, diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 30 September 2024 diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 30 September 2024, diberi tanda P.13;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11 yang berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah bersesuaian dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda P.3, dan P.4, berupa fotokopi dari fotokopi, serta bukti surat bertanda P.12 dan P.13 merupakan hasil printout dari sistem masing-masing fotokopi tersebut telah bermaterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi screenshot sms pembayaran angsuran, tanggal 31 Agustus 2022, diberi tanda T.1;
2. Fotokopi buku rekening Tabungan BRI Simpedes atas nama Didik Wuryanto, tanggal 14 May 2013, diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Paspor atas nama Hartatik nomor E3684805, tanggal 14 Juni 2023, diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2024 atas nama Didik Wuryanto, diberi tanda T.4;

Menimbang bahwa bukti surat bertanda T.1, T.2 dan T.4 yang berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah bersesuaian dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda T.3 berupa fotokopi dari fotokopi masing-masing fotokopi tersebut telah bermaterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sepanjang bukti surat tersebut berkaitan dan saling mendukung alat bukti lain



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat I telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Kredit tanggal 18 Juni 2020;
- Bahwa atas perjanjian tersebut, Penggugat telah memenuhi prestasinya kepada Tergugat I dengan menyerahkan uang sebagai pinjaman sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa atas pinjaman tersebut, Para Tergugat memiliki kewajiban melakukan pembayaran angsuran kredit kepada Penggugat setiap bulan selambat-lambatnya pada tanggal 18 pada bulan angsuran yang bersangkutan yang dimulai sejak tanggal 18 Juli 2020 sebesar Rp6.059.700,00 (enam juta lima puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) yang terdiri dari: Angsuran Pokok sebesar Rp2.767.700,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) ditambah Angsuran Bunga sebesar Rp3.292.000,00 (tiga juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Para Tergugat tidak membayar penuh angsuran pinjaman sejak tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana kesepakatan sejak bulan Desember 2022;
- Bahwa sampai dengan saat ini total tunggakan pinjaman Para Tergugat sejumlah Rp158.703.787,00 (seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tiga ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari: Tunggakan Pokok Rp112.135.288,00 (seratus dua belas juta seratus tiga puluh lima ribu dua ratus delapan puluh delapan

Halaman 12 Putusan Nomor 119/Pdt.G.S/2024/PN Pwd



rupiah) ditambah tunggakan bunga Rp17.218.079,00 (tujuh belas juta dua ratus delapan belas ribu tujuh puluh sembilan rupiah) dan secondary accrued int Rp29.350.420,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu empat ratus dua puluh rupiah);

- Bahwa untuk menjamin pelunasan pinjaman tersebut, Para Tergugat telah menjaminkan objek tanah yang dimaksud SHM nomor 900/Desa Kopek, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan atas nama Didik Wuryanto;
- Bahwa rangkaian perbuatan Para Tergugat dinilai sebagai wanprestasi;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai:

- Bahwa Tergugat I telah melunasi sisa hutang/pokok sebanyak 26 kali angsuran/bulan dari kewajiban 48 kali angsuran/bulan;
- Bahwa Tergugat II bekerja di luar negeri (Taiwan) untuk mempersiapkan keuangan guna melunasi sisa hutang/pokok tersebut;
- Bahwa Tergugat I minta keringanan penghapusan bunga dan denda 100% dari pihak Penggugat KC Purwodadi Unit Bugel, dengan kisaran rincian:
  - Pokok hutang : Rp200.000.000,00;
  - Angsuran/bulan : Rp6.059.700,00;
  - Jangka waktu : 48 bulan;
  - Sudah diangsur : 26 bulan x Rp6.059.700 = Rp157.552.200,00;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas diketahui yang menjadi persengketaan antara para pihak adalah:

1. Apakah Tergugat I telah wanprestasi dalam melaksanakan Perjanjian Kredit tanggal 18 Juni 2020?

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan permasalahan tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke dalam pembuktian permasalahan dalam perkara ini dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Pengadilan Negeri Purwodadi dalam mengadili perkara ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana mengatur, "Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 diketahui Penggugat berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman No 22 Bugel Kabupaten Grobogan. Sementara berdasarkan bukti P.3 dan P.4 diketahui Para Tergugat bertempat tinggal di Dusun Kopek RT.06 RW.01, Kelurahan Kopek, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas diketahui bahwa Penggugat dan Para Tergugat bermomisili di Kabupaten Grobogan maka secara relatif Pengadilan Negeri Purwodadi berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai fakta terkait permasalahan dalam perkara ini, terlebih dahulu dijelaskan tentang hal-hal yang terkait dengan wanprestasi;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan wanprestasi, harus diketahui terlebih dahulu apa itu prestasi. Dengan merujuk kepada Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang mengatur "Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu," diketahui prestasi dapat berbentuk berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu; dan/atau menyerahkan sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian wanprestasi tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun secara teori dan praktek peradilan wanprestasi diartikan sebagai ingkar janji dari suatu perjanjian. Untuk mengetahui sejak kapan salah satu pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dinyatakan wanprestasi, maka secara patut dilakukan peringatan kepada pihak yang diduga wanprestasi

Halaman 14 Putusan Nomor 119/Pdt.G.S/2024/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kreditur. Berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas dapat dijelaskan unsur-unsur wanprestasi sebagai berikut:

1. Ada perjanjian yang disepakati oleh para pihak;
2. Ada pihak yang melanggar perjanjian atau tidak melaksanakan prestasi yang sudah diperjanjikan;
3. Adanya peringatan atas perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa adapun bentuk-bentuk perbuatan yang dapat dikelompokkan sebagai wanprestasi yaitu:

1. Tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan, atau;
2. Melaksanakan prestasi yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang telah diperjanjikan (tidak memenuhi prestasi dengan sempurna), atau;
3. Melaksanakan prestasi yang diperjanjikan tetapi tidak tepat waktu (terlambat memenuhi prestasi), atau;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa akibat ingkar janji tersebut dapat dituntut hal-hal yang diatur Pasal 1243 KUHPer yang selengkapnyanya mengatur "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diketahui akibat adanya wanprestasi dapat dituntut penggantian biaya kerugian dan bunga;

Menimbang, bahwa dari batasan mengenai wanprestasi diatas, selanjutnya dipertimbangkan mengenai perbuatan Para Tergugat yang didalilkan Penggugat sebagai wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 diketahui antara Penggugat dan Para Tergugat telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Kredit berupa Surat Pengakuan Hutang No.SPH: PK2006WDV/6017/06/2020 tanggal 18 Juni 2020 (bukti P.1). Atas perjanjian ini Penggugat wajib meminjamkan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

Halaman 15 Putusan Nomor 119/Pdt.G.S/2024/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Para Tergugat, selanjutnya Para Tergugat memiliki kewajiban melakukan pembayaran meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 48 (empat puluh delapan) kali angsuran masing-masing sebesar Rp6.059.677,00 (enam juta lima puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang dibayar paling lambat tanggal 18 setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 diketahui, Penggugat telah memenuhi prestasinya dengan menyerahkan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat telah menjaminkan objek tanah sebagaimana dimaksud bukti P.5 (Sertipikat Hak Milik No. 900 /Desa Kopek, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan atas nama Hartatik/Tergugat II dan Didik Wuryanto/Tergugat I), dimana penjaminan ini dipertegas dengan adanya surat pernyataan penyerahan agunan dan surat kuasa menjual agunan (*vide* bukti P.6 dan P.7);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas diketahui benar Penggugat dan Para Tergugat telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian serta atas perjanjian tersebut, Penggugat telah memenuhi prestasinya kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, P.9, P.10 dan P.11 diketahui bahwa Para Tergugat tidak lagi memenuhi perjanjian yang dimaksud bukti P.1 karena Para Tergugat tidak lagi membayar kewajibannya secara teratur, dimana hal ini bersesuaian dengan dalil gugatan yang menyatakan terhitung sejak bulan Desember 2022, Para Tergugat tidak lagi membayar angsuran sesuai dengan kesepakatan yaitu Para Tergugat memiliki kewajiban (prestasi) membayar sejumlah Rp6.059.700,00 (enam juta lima puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat telah pula dengan itikad baik mengingatkan Para Tergugat untuk memenuhi prestasinya sebagaimana dimaksud bukti P.9, P.10 dan P.11;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan ini disimpulkan benar Para Tergugat telah melakukan wanprestasi dalam bentuk melaksanakan prestasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang telah diperjanjikan (tidak memenuhi prestasi dengan sempurna). Hal ini disimpulkan berdasarkan bukti P.1 dan P.13 dimana sisa kewajiban angsuran pokok Tergugat kepada Penggugat tinggal sebesar Rp112.135.288,00 (seratus dua belas juta seratus tiga puluh lima ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) dari yang sebelumnya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka beralasan hukum untuk menyatakan Para Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat dalam memenuhi perjanjian sebagaimana dimaksud bukti P.1;

Menimbang, bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat I yang menyatakan bahwa Tergugat II saat ini bekerja di luar negeri (Taiwan) untuk mempersiapkan keuangan guna melunasi sisa hutang/pokok tersebut, hal ini dipersidangan oleh Tergugat hanya dibuktikan dengan bukti surat bertanda T.3 berupa fotokopi Paspor atas nama Hartatik/Tergugat II tanpa didukung bukti surat lainnya, Hakim berpendapat bukti tersebut tidak cukup kuat membuktikan keberadaan Tergugat II apakah benar saat ini sedang ada diluar negeri, sehingga terhadap dalil jawaban tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 1, Penggugat memohon agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dipertimbangkan oleh karena untuk mengetahui gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya atau tidak harus dipertimbangkan terlebih dahulu seluruh petitum gugatan Pengugat, maka petitum ini akan disimpulkan setelah seluruh petitum gugatan Penggugat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2, Penggugat memohon menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK2006WDV/6017/06/2020 tanggal 18 Juni 2020, dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 Putusan Nomor 119/Pdt.G.S/2024/PN Pwd



Menimbang, bahwa oleh karena Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK2006WDV/6017/06/2020 tanggal 18 Juni 2020 (vide bukti P.1) yang merupakan dokumen perjanjian kredit antara Penggugat dan Para Tergugat yang telah diakui dan tidak dibantah oleh Para Tergugat dipersidangan sehingga cukup beralasan menyatakan Surat Pengakuan Hutang mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada para pihak yang membuatnya yaitu Penggugat dan Para Tergugat, sehingga petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3, Penggugat memohon menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Kuasa Menjual Agunan (vide bukti P.7) dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat dan dipersidangan telah diakui dan tidak pernah dibantah oleh Para Tergugat sehingga cukup beralasan menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Surat Kuasa Menjual Agunan tersebut, sehingga petitum angka 3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 4, Penggugat memohon menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK2006WDV/6017/06/2020 tanggal 18 Juni 2020, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi sebagaimana pertimbangan permasalahan dalam perkara ini, maka Para Tergugat dinyatakan wanprestasi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 yang menyatakan Penggugat memohon agar menyatakan sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp158.703.787,00 pada dasarnya memiliki maksud dan tujuan yang sama dengan petitum angka 6 yang menyatakan menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp158.703.787,00 secara seketika dan sekaligus lunas dengan rincian: Tunggakan Pokok Rp112.135.288,00 serta Tunggakan Bunga Rp17.218.079,00, dan secondary accrued int Rp29.350.420,00 sehingga tanpa mengurangi maksud dan tujuan gugatan Penggugat kedua petitum tersebut akan dipertimbangkan secara bersamaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.13 diketahui bahwa Para Tergugat memiliki kewajiban untuk membayar tunggakan pinjaman Para Tergugat sebesar Rp158.703.787,00 (seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tiga ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari: Tunggakan Pokok Rp112.135.288,00 (seratus dua belas juta seratus tiga puluh lima ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) ditambah tunggakan bunga Rp17.218.079,00 (tujuh belas juta dua ratus delapan belas ribu tujuh puluh sembilan rupiah) dan secondary accrued int Rp29.350.420,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu empat ratus dua puluh rupiah), Hakim berpendapat tidaklah cukup adil dan berimbang bagi Para Tergugat apabila dibebankan seluruh tuntutan dalam petitum gugatan Penggugat tersebut, mengingat jumlah tunggakan denda, bunga dan secondary accrued int (*vide* bukti P.13) tersebut diperoleh dari kumulasi denda dan bunga sampai dengan tanggal 30 September 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.10 diketahui bahwa Para Tergugat telah diberikan surat peringatan yang ketiga oleh pihak Penggugat sejak tanggal 5 Februari 2024 atau setelah Para Tergugat tidak mampu membayar angsuran kredit selama 5 bulan berturut-turut, maka sejak saat itu seharusnya Penggugat langsung dapat menjual agunan milik Para Tergugat yang dijaminakan untuk melunasi seluruh angsuran kredit berupa pinjaman pokok beserta bunga dan denda yang terutang, sehingga Para Tergugat tidak perlu lagi dibebani dengan denda dan bunga untuk bulan-bulan berikutnya, sehingga denda dan bunga yang patut untuk dikenakan kepada Para Tergugat adalah yang tertuang pada Surat Peringatan III tanggal 5 Februari 2023, yaitu tunggakan pokok sebesar tunggakan pokok Rp112.135.288,00 (seratus dua belas juta seratus tiga puluh lima ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) ditambah tunggakan bunga

Halaman 19 Putusan Nomor 119/Pdt.G.S/2024/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp17.218.079,00 (tujuh belas juta dua ratus delapan belas ribu tujuh puluh sembilan rupiah), sehingga terhadap petitum angka 5 dan 6 dikabulkan sebagian sepanjang mengenai kewajiban pembayaran pinjaman Para Tergugat dengan total pinjaman/utang sebesar Rp129.353.367,00 (seratus dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan rincian : tunggakan pokok Rp112.135.288,00 (seratus dua belas juta seratus tiga puluh lima ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) ditambah tunggakan bunga Rp17.218.079,00 (tujuh belas juta dua ratus delapan belas ribu tujuh puluh sembilan rupiah), sehingga petitum angka 5 dan 6 patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang akan disebutkan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat I yang menyatakan bahwa Tergugat I minta keringanan penghapusan bunga dan denda 100% dari pihak Penggugat KC Purwodadi Unit Bugel, dengan kisaran rincian: Pokok hutang : Rp200.000.000,00 Angsuran/bulan : Rp6.059.700,00 Jangka waktu : 48 bulan, sudah diangsur : 26 bulan x Rp6.059.700 = Rp157.552.200,00, maka Hakim berpendapat permintaan Tergugat I akan bertentangan dengan perjanjian dalam surat pengakuan hutang yang telah dibuat sebelumnya pada tanggal 18 Juni 2020 antara Penggugat dan Para Tergugat, sehingga terhadap permintaan Tergugat I tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 7, Penggugat memohon agar memerintahkan penjualan agunan yang diserahkan kepada Penggugat apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Kopek, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, dengan bukti kepemilikan SHM No. 900/Desa Kopek, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan atas nama Didik Wuryanto, dengan luas ±575 M2 berdasarkan Gambar Situasi No. 20/kopek/2002 tanggal 20-09-2002, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

Halaman 20 Putusan Nomor 119/Pdt.G.S/2024/PN Pwd





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.6 diketahui bahwa Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa SHM No. 900/Desa Kopek, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan (vide bukti P.5) kepada Penggugat, serta bukti surat bertanda P.7 diketahui Para Tergugat telah memberikan kuasa menjual agunan berupa SHM No. 900/Desa Kopek (vide bukti P.5) kepada Penggugat, terlebih terhadap objek agunan tersebut ternyata telah diikat dengan Hak Tanggungan dimana Penggugat bertindak selaku Pemegang Hak Tanggungan Peringat 1 yang mempunyai hak untuk melakukan penjualan objek hak tanggungan tersebut melalui pelelangan umum, sehingga petitum angka 7 patut dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat petitum gugatan yang dikabulkan dan terdapat pula petitum gugatan yang ditolak, maka terhadap gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka Para Tergugat berada dipihak yang kalah, maka segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat yang jumlahnya sampai dengan pembacaan putusan adalah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan secara tersendiri, dianggap tidak memiliki relevansi yang cukup dalam pembuktian perkara ini;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya ketentuan yang terdapat dalam Hukum Acara Perdata/RBg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK2006WDV/6017/06/2020 tanggal 18 Juni 2020;

Halaman 21 Putusan Nomor 119/Pdt.G.S/2024/PN Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK2006WDV/6017/06/2020 tanggal 18 Juni 2020;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp129.353.367,00 (seratus dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas dengan rincian:
  - Tunggakan pokok Rp112.135.288,00 (seratus dua belas juta seratus tiga puluh lima ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah);
  - Tunggakan bunga Rp17.218.079,00 (tujuh belas juta dua ratus delapan belas ribu tujuh puluh sembilan rupiah);
6. Memerintahkan penjualan agunan yang diserahkan kepada Penggugat apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Kopek, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, dengan bukti kepemilikan SHM No. 900/Desa Kopek, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan atas nama Didik Wuryanto, dengan luas  $\pm 575$  M2 berdasarkan Gambar Situasi No. 20/kopek/2002 tanggal 20-09-2002, melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, oleh Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H., selaku Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu Budi Novarini, S.H. Panitera Pengganti

Halaman 22 Putusan Nomor 119/Pdt.G.S/2024/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada pengadilan Negeri Purwodadi dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Budi Novarini, S.H.

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.

**Perincian biaya:**

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp 150.000,00
3. Panggilan.....	Rp 60.000,00
4. Pemberitahuan.....	Rp 20.000,00
5. PNBPN.....	Rp 40.000,00
6. Meterai.....	Rp 10.000,00
7. Redaksi.....	Rp 10.000,00+
Jumlah.....	Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)